



SALINAN

## BUPATI CIAMIS

---

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan organisasi tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang sebagaimana dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Ciamis adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya;
10. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
11. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Unsur Organisasi

#### Pasal 2

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha
  - a. Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Medis
  - a. Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis
  - b. Seksi Penunjang Pelayanan Medis
4. Bidang Keperawatan
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan
  - b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
5. Bidang Keuangan
  - a. Seksi Anggaran
  - b. Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan kesehatan dan penunjang medik, termasuk pelaksanaan upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, program dan pelaporan, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, hubungan masyarakat serta program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, aset, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, hubungan masyarakat;
  - b. pengelolaan aset, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, formasi, mutasi, pengembangan karier pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pendidikan dan penelitian, formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - c. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kegiatan rumah sakit;
  - b. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan;
  - c. pengkajian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan tindakan medis serta penunjang pelayanan medis;
  - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, tindakan medis, penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - c. pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - d. penyusunan laporan kegiatan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;

- b. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - b. pelaksanaan analisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang pelayanan medis dan tindakan medis;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penunjang pelayanan medis;
  - b. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan penunjang pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis;
  - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang penunjang pelayanan medis;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4 Bidang Keperawatan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;

- d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan di bidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian asuhan keperawatan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan etika dan mutu keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Etika dan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5 Bidang Keuangan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.



- (2) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta kegiatan mobilisasi dana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Anggaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
  - c. penyusunan anggaran kas;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan;
  - b. pelaksanaan kegiatan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilisasi dana;

- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan kompetensinya yang ditetapkan oleh Direktur serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Rumah Sakit Umum Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.
- (3) Direktur baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

## Bagian Kedua Pengelolaan

### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 20

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 21

Dalam hal Direktur berhalangan menjalankan tugas tertentu, Direktur dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

- (1) Direktur beserta Pejabat Struktural dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Direktur bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.

- (3) Direktur bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Direktur wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 23

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2012 NOMOR 62